



SCHOOL VIOLENCE ; FENOMENA GURU BUDI CAHYANTO DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN, AGAMA DAN HUKUM

Syaiful Anam

Universitas Madura

Email: anam@unira.ac.id**Mohammad Fahrur Rozi**

Universitas Madura

Email: Mohammad.Fahrur.rozi@unira.ac.id**Marsum**

Universitas Madura

Email: Marsum@unira.ac.id**Citra Siwi Hanayanti**

Universitas Madura

Email: Citra.siwi.hanayanti@unira.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berupaya Mendeskripsikan tentang School Violence; Fenomena Guru Budi Cahyanto dalam tinjauan Pendidikan, Agama dan Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif – kualitatif, Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi Partisipatif, sedangkan informan untuk memperoleh data penelitian adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Torjun Samapag, Guru Bimbingan dan Koseling (BK), masing-masing keluarga pelaku dan korban serta orang-orang yang melihat langsung perkara kejadian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa motivasi kekerasan yang dilakukan oleh oleh murid terhadap Guru Budi Cahyanto di SMAN 1 Torjun Sampang dilatar belakangi Pertama, litigasi kultural yang masih begitu kuat. kultur yang ada menyatakan bahwa segala tindakan yang melecehkan dan merendahkan harga diri patut mendapat balasan. Balasan tersebut dilakukan oleh murid (M.Kholili) dengan ritual Atokar. Kedua, Sikap dan perilaku Murid (dalam hal ini M.Kholili) dinilai terlampau ‘nakal’ meski sudah dididik dengan cara halus tidak ada perubahan, maka dengan legitimasi yang dimiliki guru, maka guru dapat menggunakan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan Murid dan menundukkan Murid agar bersedia memenuhi harapan Guru. Sedangkan langkah-langkah preventif dan upaya pencegahan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap Guru Budi Cahyanto di kabupaten Sampang Madura dalam tinjauan Pendidikan adalah dengan



melakukan pembinaan yang dilakukan oleh BK (Bimbingan dan Konseling) tentang nilai-nilai anti kekerasan. Sementara itu, dalam Perspektif Agama adalah dengan memanfaatkan Guru Agama untuk memberikan Sosialisasi tentang kekerasan dalam tinjauan Islam. Program religiusitas ini terus dipupuk agar menjadi nilai-nilai yang mendarah daging dan menjiwai diri siswa sehingga kelak kekerasan mulai ditinggalkan. Sementara dalam perspektif hukum Unit BK bekerjasama dengan Penegak Hukum mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan.

Kata Kunci: *School Violence, Budi Cahyanto, Pendidikan, Agama dan Hukum*

Abstract: This research aims to describe School Violence phenomenon; the case of Teacher Budi Cahyanto from the perspectives of Education, Religion, and Law. The approach employed is a Descriptive-Qualitative approach, utilizing data from Participatory interviews and observations. Key informants include the Headmaster of SMAN 1 Torjun Sampang, Guidance and Counseling (BK) Teacher, respective families of the perpetrator and victim, as well as witnesses to the incident. The findings indicate that the motivation behind the violence by students towards Teacher Budi Cahyanto at SMAN 1 Torjun Sampang is rooted, firstly, in a strong cultural legitimacy. The prevailing culture asserts that any action demeaning one's dignity deserves retribution. The student (M. Kholili) carried out this retribution through a ritual known as Atokar. Secondly, the perceived 'mischievous' behavior of the student (M. Kholili), despite attempts at subtle education, led the teacher, empowered by legitimacy, to resort to violence under the pretext of disciplining and subduing the student to meet expectations. Preventive measures against violence inflicted by students on Teacher Budi Cahyanto in Sampang Madura, within the realm of Education, involve guidance provided by the BK department regarding anti-violence values. From a Religious perspective, utilizing Religious Teachers to impart knowledge about violence within the framework of Islam is crucial. This religious program is continuously nurtured to become ingrained values shaping the students, ultimately leading to the abandonment of violence. Meanwhile, from a Legal perspective, BK units collaborate with Law Enforcement to disseminate regulations governing the prevention and mitigation of violence within the educational context.

Keywords: *School Violence, Budi Cahyanto, Education, Religion and Law.*

Pendahuluan

Dunia pendidikan di negara kita kembali tercoreng, pendidikan yang sejatinya menjunjung tinggi transfer of value berupa pembinaan moral dan etika merupakan tujuan dan cita-cita bangsa diatas segalanya. Fenomena kemanusiaan yang tragis dalam pendidikan memantik seluruh elemen bangsa menyayangkan dan ikut prihatin terhadap moral generasi bangsa. Yaitu peristiwa meninggalnya bapak Guru Budi Cahyanto guru SMAN 1 Torjun Sampang yang di aniaya oleh



muridnya sendiri.

Atas kejadian inilah, beragam keprihatinan berdatangan, salah satunya diungkapkan oleh dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam salah satu kegiatan di Pusdiklat Kemendikbud Depok Jawa Barat, dalam forum pembekalan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 Turut berduka atas meninggalnya bapak Guru Budi Cahyanto guru SMAN 1 Torjun Sampang yang di aniaya oleh muridnya sendiri, peristiwa tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dan telah mengalami degradasi dan dekadensi moral. Etika dan moral, lebih penting dari kecerdasan.

Selain itu, dikuatkan juga oleh pernyataan Mahfud MD selaku tokoh Nasional asal Madura selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ketika bertakziah ke rumah guru Budi Desa Tangkumong Kecamatan Sampang Madura, beliau mengungkapkan bahwa dulu orang tuanya menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga manakala mendapatkan hukuman dari gurunya. Dengan satu pernyataan yang menjadi spirit perjuangan, bahwa barang siapa yang pernah mengajari kita walupun satu huruf saja, maka beliau sudah sepantasnya menjadi guru, sikap pasrah dan penghormatan serta bentuk kepercayaan masyarakat Madura kepada guru yang sangat tinggi.

budayawan asal Sumenep Madura bapak D Zawawi Imron saat melayat ke rumah bapak Budi Tjahyanto di Kabupaten Sampang juga menyatakan, bahwa dalam perspektif kemanusiaan dan adat budaya Madura, kasus penganiayaan guru Budi merupakan kasus yang sangat tragis dan memilukan hati masyarakat Madura. kasus kriminal dan penganiayaan yang menimpa guru Budi Tjahyanto yang dilakukan oleh muridnya sendiri di SMA Negeri 1 Torjun Sampang hingga wafat, merupakan tragedi dan peristiwa kemanusiaan yang biadab dan naif serta meruntuhkan nilai-nilai adab kesopanan falsafah budaya Madura. Pepatah *bhuppa*, *babhu*, *guru*, *ratho* (bapak, ibu, guru dan pemimpin) menjadi falsafah hidup masyarakat Madura dalam hal kepatuhan dan penghormatan, berpedoman pada adat dan budaya orang Madura yang sangat menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat guru, maka kasus penganiayaan pada guru seni rupa ini yang terjadi pada 1 Februari tahun 2018 kemarin merupakan tragedi kemanusiaan di Madura. Lukisan bapak Budi Kembali Kepada Allah merupakan seniman dan karya monumental unggulan asal Sampang Madura.

Maka dari itu, hirarki ketaatan dan kepatuhan bagi masyarakat Madura "*bhuppa*, *bhabu*, *guru*, *rato*" seyogyanya menjadi spirit dan energi positif menunjukkan pada khalayak bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang agamis dan menjunjung nilai etika dan kesopanan. Maka, ketika terjadi penganiayaan yang berdampak pada meninggalnya guru Budi, maka persepsi negatif akan di alamatkan pada masyarakat Madura secara umum, bahwa perilaku amoral dimaksud merupakan hal yang sangat bertentangan /tidak pantas serta melanggar norma adat budaya Madura, nilai-nilai pendidikan akhlak, hingga nilai-nilai dan norma agama. Diakui atau tidak, tragedi kemanusiaan dalam pendidikan tidak hanya menodai tradisi kesopanan dan moralitas dunia pendidikan, tetapi telah mencoreng nilai-nilai islami yang telah tertanam kuat pada masyarakat.

Disamping itu, kekerasan yang terjadi dikalangan sekolah merupakan suatu



perbuatan yang tidak dapat ditoleransi, mengingat tugas utama sekolah adalah memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Fenomena kekerasan seperti ini harus dieliminasi, dicegah untuk tidak terjadi dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Penelitian ini menjadi sorotan dan isu Nasional tentang pentingnya pendidikan moral, pendidikan karakter dan cita-cita luhur bangsa, serta pengamalan falsafah "bhuppa', bhabu', guru, rato" khususnya di Madura. Seyogyanya falsafah dimaksud menjadi spirit dan energi positif menunjukkan pada khalayak bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang agamis dan menjunjung nilai etika dan kesopanan. Maka, ketika terjadi perlawanan pada guru, apalagi penganiayaan yang telah menyebabkan sang guru meninggal dunia, maka persepsi publik bahwa perilaku amoral dimaksud merupakan hal yang tidak pantas serta melanggar norma adat budaya Madura, nilai-nilai pendidikan akhlak, hingga nilai-nilai dan norma agama.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menemukan Motif kekerasan yang dilakukan oleh Murid Terhadap Guru Budi cahyanto dalam perspektif Pendidikan, Agama dan Hukum serta Langkah-langkah preventif dan upaya pencegahan tentang fenomena kekerasan dalam pendidikan di kabupaten sampang yang telah menjadi isu kemanusiaan untuk mengembalikan cita-cita luhur pendidikan dan moral bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yakni prosedur penelitian yang menyaksikan peristiwa secara langsung, apabila tidak memungkinkan melalui informan dengan berdasar pada ingatan, interpretasi dan sudut pandang responden. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasi temuan-temuan dalam proses penelitian di Kabupaten Sampang dan menganalisis secara komprehensif tentang fenomena kekerasan terhadap meninggalnya guru budi di Kabupaten Sampang

Sumber data dalam penelitian di Sampang ini bertumpu pada sumber data manusia dan sumber data non-manusia. Subjek penelitian ini ditentukan secara Purposive Sampling, hal ini dikarenakan orientasi penelitian yang dituju merupakan para informan yang memahami dan memiliki keterkaitan dalam perkara ini seperti kepala sekolah SMAN 1 Torjun, Guru Bimbingan dan Konseling SMAN 1 Torjun, masing-masing keluarga pelaku dan korban kekerasan, serta orang-orang yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa dan perkara kejadian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: pertama, wawancara yang mendalam (depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan kepala sekolah SMAN 1 Torjun, Dinas Pendidikan, Polres Sampang dan masing-masing keluarga pelaku dan korban. Kedua, melalui pengamatan (observation) terhadap segala rangkaian kegiatan dan fenomena kekerasan ini. Ketiga, studi dokumentasi melalui media, catatan arsip.

Teknik Analisis data pertama, analisis isi (content analysis), kedua analisis



semiotika (semiotic analysis), ketiga analisis wacana (narrative analysis). peneliti mengkaji catatan lisan dan tulisan pengalaman manusia termasuk rekaman, percakapan, media dan potret kondisi lingkungan sekitar.

Teknik yang digunakan dalam hal ini meliputi: pertama, melakukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, sehingga meningkatkan derajat keyakinan/kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan oleh selama proses penelitian. Peneliti mendatangi SMAN 1 Torjun Sampang, rumah korban, dinas pendidikan, polres dll dalam frekuensi dan waktu yang relatif lama dan panjang, sehingga banyak mempelajari dan memahami serta dapat menguji letak kesalahan informasi.

Kedua, ketekunan dalam proses pengamatan/pengamatan, langkah ini bertujuan agar memenuhi kedalaman data dengan cara melakukan pengamatan yang jeli, teliti dan ekstra hati-hati serta kontinue terhadap kegiatan para informan/responden.

Ketiga, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk kepentingan/keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data dimaksud. Penulis menggunakan cara kerja triangulasi, dengan cara penguatan bukti dari informan yang berbeda dan beragam, wawancara mendalam (depth interview), serta melakukan Focus Group Discussion (FGD) terhadap kepala sekolah SMAN Torjun, Dinas Pendidikan, Polres Sampang dan masing-masing keluarga pelaku dan korban. Penulis membandingkan antara jenis data hasil observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Motivasi Kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru Budi di kabupaten Sampang Madura dalam perspektif Pendidikan, Agama dan Hukum

Motivasi kekerasan yang dilakukan oleh oleh murid terhadap Guru Budi Cahyanto di SMAN 1 Torjun Sampang dilatar belakangi Pertama, legitisasi kultural yang masih begitu kuat. kultur yang ada menyatakan bahwa segala tindakan yang melecehkan dan merendahkan harga diri patut mendapat balasan. Balasan tersebut dilakukan oleh murid (M.Kholili) dengan ritual Atokar/ Carok. Kedua, Sikap dan perilaku Murid (dalam hal ini M.Kholili) dinilai terlampau 'nakal' meski sudah dididik dengan cara halus tidak ada perubahan, maka dengan legitisasi yang dimiliki guru, maka guru dapat menggunakan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan Murid dan menundukkan Murid agar bersedia memenuhi harapan Guru.

Motivasi kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap Guru Budi di Kabupaten Sampang Madura dalam perspektif Pendidikan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan, yang dalam bahasa Paolo Freire, pendidikan sejatinya memanusiakan manusia. Keberadaan seorang manusia bagi manusia yang lain seyogyanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yakni rasa kasih sayang kepada sesama, bukan menampilkan sifat kekerasan.



Sementara itu, Motif kekerasan yang dilakukan oleh murid (M. Kholili) terhadap guru Budi cahyanto dalam perspektif Agama tidak dibenarkan. Kasus kekerasan merupakan tindakan yang tidak terpuji dan jauh dari kepatutan. Dalam agama apapun, termasuk agama Islam juga memiliki perspektif tersendiri dalam melihat kasus kekerasan. Islam merupakan salah satu agama yang mengecam bentuk kekerasan dalam hal apapun dan dalam bentuk apapun. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan damai serta jauh dari tindakan kekerasan. Disamping itu, islam juga agama-agama lain, selalu hadir dalam gagasan besar kemanusiaan. Agama memang dihadirkan oleh Tuhan bagi manusia untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Setiap penindasan, tirani, dan perbudakan adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Manusia, menurut Islam dilahirkan dalam keadaan suci dan bebas. Umar bin Khattab mengungkapkan kemerdekaan manusia itu dalam ucapannya yang sangat terkenal kepada Amru bin Ash: "sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal para ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka".

Dalam Alquran Surat Alhujurat:13 ditegaskan

" wahai manusia, kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Ayat itu mmebongkar segala macam bentuk deskriminatif atas dasar suku bangsa, warna kulit, dan termasuk perbedaan jenis kelamin. Yang membedakan di antara manusia adalah tingkat spiritualitas dan amal kebaikan yang dilakukan atas dasar ketakwaannya kepada Allah SWT. Ayat itu juga membicarakan tentang universalitas Islam dengan memberikan makna kesederajadan manusia dan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaannya.

Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang pada dasarnya dimuliakan Allah (AlIsra:70). Karena itu, Islam sangat melarang melakukan pelecehan, penghinaan, memperlakukan seseorang dengan cara-cara kasar, beringas, menodai maupun menghancurkan. Hal itu berlaku pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, dan muslim maupun nonmuslim. Sebagaimana hadis Nabi menegaskan "setiap muslim diharamkan atas muslim lainnya, hartanya, kehormatannya, dan darahnya"(HR. Abu Daud).

Sebagai agama rahmatan li al alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim, dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks huququ al Allah dan huquq al nas. Kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan itulah yang menempatkan manusia pada posisi fitrahnya sebagai makhluk mulia (Ali Imran:112).

Oleh karena itu, kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dalam beragam jenisnya dapat dikategorikan melanggar kebutuhan dasar asasi manusia yang merupakan maslahat tertinggi (dharuriyat), setidaknya melanggar hifz al-nafs (seperti pemukulan yang sampai melukai, membuat patah tulang, hingga

menghilangkan nyawa), *hifz al-'aql* (seperti menghardik/ mengintimidasi/ mengancam anak hingga membuat anak ketakutan, frustrasi) dan *hifz al-mal* (seperti merusak/merampas harta benda).

Karena itu, guna mewujudkan masalah dan menolak mudarat, Islam melarang segala bentuk kekerasan. Banyak dalil naqli yang menunjukkan hal ini, antara lain; Pertama, Surah an-Nisa' ayat 93 yang artinya "Dan barangsiapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.". Kedua, Surah al-Maidah ayat 32 yang artinya "Bahwa barangsiapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia".

Ketiga, hadits Nabi yang menyatakan "jangan membuat mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Barangsiapa yang mendatangkan kemudarat, Allah akan membuatnya mudarat dan barangsiapa yang membuat kesempatan Allah akan membuatnya sempit hidupnya" (HR. al-Hakim: 2345 dan al-Baihaqi: 11384). Keempat nabi bersabda: "tidak sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat" (HR. al-Tirmidzi: 1925). Kelima, nabi menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi: "Hai Hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zalim dan perbuatan zalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Maka, janganlah kamu saling berbuat zalim... (HR. al-Muslim: 4674). Keenam, Nabi menceritakan "seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Lalu dikatakan kepadanya; kamu tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, dan kamu tidak melepaskannya sehingga ia dapat memakan serangga bumi". (HR. al-Darimi: 2693).

Dalil-dalil naqli diatas menunjukkan betapa Islam anti kekerasan dan melarang segala bentuk kekerasan. Larangan berbuat kekerasan bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada makhluk lainnya seperti hewan. Bahkan, perempuan bisa masuk neraka gara-gara menyiksa hewan. Kasus-kasus peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam- jika peperangan dipandang sebagai puncak kekerasan-juga sebagai bentuk perlindungan atau respon pembelaan diri, bukan sebagai pemicu perang. Setiap peperangan juga selalu disertai dimensi kemanusiaan. Hal ini, misalnya ditunjukkan dalam perintah Nabi kepada para Sahabat-Nya saat akan berperang melawan musuh: "Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Pergilah mereka yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan kalian berlebihan (dalam membunuh). Jangan kalian lari dari medan perang, jangan kalian memutilasi, jangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang sepuh, dan rahib ditempat ibadahnya." (HR. al-Muslim: 1731, Abu Dawud: 2613. al-Tirmidzi: 1408, dan al-Baihaqi: 17935).

Maka, upaya mencegah tindak kekerasan harus dilakukan semua kalangan khususnya pemerintah dan Sekolah. Sekolah harus menghentikan segala bentuk



kekerasan dengan pendekatan yang tepat. Sekolah tidak dapat menghentikan kekerasan dengan pendekatan yang mengandung unsur kekerasan. Karena itu jika kekerasan diibaratkan sebagai Api, kekerasan tidak dapat dihentikan dengan Api, namun hanya dapat dihentikan dengan air. Artinya perilaku kekerasan tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tapi dihentikan dengan tindakan yang dapat meredamnya, seperti pendekatan yang dilandasi dengan kasih sayang dan kesabaran.

Sedangkan bagi pelaku kekerasan harus disanksi dan dihukum sesuai tingkat kesalahan. Ada tiga jenis hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu hudud, qishas dan diyat, dan ta'zir. Hudud (Jama' dari had) merupakan jenis hukuman yang bentuk hukumannya telah ditetapkan dan menjadi hak Allah. Qishas dan diyat merupakan jenis hukuman yang menjadi hak manusia, dalam arti hukuman qishas dapat merubah jadi diyat jika ada maaf dari korban. Sedangkan ta'zir merupakan jenis hukuman yang tidak memiliki dasar hukum dalam nash, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya, hukum-hukum yang berlaku di dunia, termasuk hukum islam, memiliki tiga prinsip dalam penerapan sanksinya, yakni prinsip preventif, represif, dan rehabilitatif. Prinsip preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatan serupa. Prinsip represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan jenis kejahatan. Sedangkan prinsip rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga prinsip ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Adapun motif kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap Guru Budi di Kabupaten Sampang Madura dalam perspektif Hukum merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dan pelaku kekerasan dalam hal ini (M. Kholili) sudah divonis 6 Tahun Penjara.

Kekerasan dalam pendidikan (School Violence) yang masih marak terjadi menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah upaya telah dan sedang dilakukan untuk melindungi mereka dari perilaku kekerasan disekolah, antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Setidaknya ada empat peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan yakni UUD 1945, UU 39 Tahun 1999. UU N0 20 Tahun 2003 dan UU 35 Tahun 2014.

Pertama, dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi” bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pengajaran” dan pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa” setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Pasal 31 dan 28 ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan harus dibarengi dengan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimuatnya hak-hak tersebut di dalam UUD sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi menunjukkan bahwa kedua hak tersebut penting dan genting. Penting karena pendidikan tanpa perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi akan berlangsung dalam situasi tidak nyaman, tidak tenang dan tidak aman dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Genting karena kekerasan dan diskriminasi masih menghantui praktik pendidikan nasional, sehingga regulasi pencegahan harus dimuat dalam level regulasi tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar.

Kedua, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 52 yang berbunyi "hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual.

Ketiga, UU NO 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 15a yang berbunyi "perbuatan yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Keempat, UU NO 35 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Langkah-Langkah Preventif dan Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan yang dilakukan oleh Murid terhadap Guru Budi di kabupaten Sampang Madura dalam tinjauan Pendidikan, Agama dan Hukum

Adapun langkah-langkah preventif dan upaya pencegahan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap Guru Budi Cahyanto di kabupaten Sampang Madura dalam tinjauan Pendidikan adalah dengan melakukan pembinaan yang dilakukan oleh BK (Bimbingan dan Konseling) tentang nilai-nilai anti kekerasan. Disamping itu bimbingan dan konseling juga melakukan pembinaan dan memberikan informasi akan nilai-nilai anti kekerasan kepada siswa baru pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS). Dengan jalan ini maka School Violence dapat diminimalkan bahkan dinetralkan potensi terjadinya

Sementara itu, langkah-langkah preventif dan upaya pencegahan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap Guru Budi di kabupaten Sampang Madura dalam tinjauan Agama adalah dengan memanfaatkan Guru Agama untuk memberikan penanaman nilai-nilai ajaran Islam dan juga memberikan kajian Agama di luar jam sekolah dengan tujuan untuk menurunkan angka kekerasan yang dilakukan oleh siswa. Program religiusitas ini terus dipupuk agar menjadi nilai-nilai yang mendarah daging dan menjiwai diri siswa sehingga kelak kekerasan mulai ditinggalkan

Pendekatan ke luar sekolah yang lain adalah melalui para penegak Hukum. Artinya tindakan hukum berkenaan dengan pelaku kekerasan tidak bisa ditolelir dan diberikan hukum seberat-beratnya. Hal ini untuk memberikan pengalaman kepada siswa agar percaya kepada Hukum Positif. Dalam hal ini Bimbingan dan



konseling (BK) bekerjasama dengan aparat penegak hukum mensosialisasikan Setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan yakni UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 dan UU 35 Tahun 2014.

Sosialisasi UU diatas dilakukan oleh BK Pada waktu Masa Orientasi Siswa dengan mendatangkan aparat penegak Hukum guna memberikan pemahaman kepada siswa tentang akibat kekerasan dalam pendidikan guna memutus mata rantai kekerasan dalam pendidikan.

Kesimpulan

Simpulan dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa Marwah dan Harga diri kerap kali dijadikan Alasan untuk melakukan tindak kekerasan di SMAN 1 Torjun Sampang Madura. Hal ini menjadi kultur yang begitu kuat dan menjadi nilai yang mandarah daging. Agar kultur yang melekat ini bisa dirubah, maka harus ditanamkan nilai-nilai anti kekerasan sedini mungkin kepada anak dan peserta didik. Dalam pencegahan School Violence di SMAN 1 Torjun Sampang Madura perlu di intensifkan pencegahan berbasis Kultur dan Agama, bahwa seluruh warga sekolah perlu mengedepankan welas Asih dan nilai-nilai kasih sayang serta membekali diri dengan nilai-nilai agama, sehingga mata rantai kekerasan dalam pendidikan bisa di putus. Di samping itu sosialisasi peraturan periundang-undangan perlu di massifkan guna memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah bahwa peraturan perundang undangan yang di buat pemerintah berguna untuk memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dalam dunia Pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghapus mata rantai kekerasan dalam dunia Pendidikan di butuhkan keseriusan dan Kerjasama semua pihak guna mengatasi problema besar ini.

Daftar Pustaka

Mufidah, Paradigma Gender. Malang, Bayu media. 2004

D'Andrea, Michael. "Comprehensive School-Based Violence Prevention Training: A Developmental Ecological Training Model", Journal of Counseling and Development. Virginia: American Counseling Association. 2004

Rahayu Sulistiowati, Dewie Brima Atika, Ita Prihantika, Pendidikan Tanpa Kekerasan dalam Pespektif Kebijakan Publik. Bandar Lampung, Aura (Anugrah Utama Raharja). 2018

Krisbiyantoro, Jujuk dan Puji Lestari, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan, Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 No. 1. Juni 2008

Ridwan, Auliya. Sistem Prevensi School Violence Madura Bebasis Galtung Conflict Triaangle, ISLAMICA, Vol.3.No.2, Maret 2009.



Wardana, Ni Putu Anggadiah Permata dan Putu Purwanti, Eksistensi UU NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap Siswa yang dilakukan oleh Oknum Kepala Sekolah

Wahyu Pramono, Dwiyantri Hanandini Elfitra, Nini Anggraini, Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak di lingkungan Sekolah). Sumatra Barat. Minangkabau Press. 2019.

Uswatun Qoyyimah dan Ali Muhsin, Mencegah dan Menangani Kekerasan Di Sekolah. Jombang, Unipdu Press. 2018.

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Malang, Madza Media, 2021.

Mami Hajaroh, Rukiyati, L Andriani Purwastuti dan Bambang Saptono, Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata. Yogyakarta, Andi Offset, 2017.

Tuti Budirahayu, Kekerasan di Sekolah dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan. Surabaya, Airlangga University Press. 2022.

Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, Panduan Sekolah & Madrasah Anak. Jakarta, Erlangga. 2016.